

Faktur Pajak

Nama: JALA NIAGA ELOK
Alamat: RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, RT 000, RW 000, CIMONE JAYA, KARAWACI, KOTA TANGERANG, BANTEN 15114
NPWP : 0026726430402000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 05002500089971029			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : JALA NIAGA ELOK Alamat : RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, RT 000, RW 000, CIMONE JAYA, KARAWACI, KOTA TANGERANG, BANTEN 15114 NPWP : 0026726430402000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK Alamat : KOMPLEK PERGUDANGAN KOSAMBI PERMAI NO.32, RT 000, RW 000, JATI MULYA, KOSAMBI, KAB. TANGERANG, BANTEN 15211 #0712940089044000000000 NPWP : 0712940089044000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: pajak.nankaitools@yahoo.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	090102	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi (Diluar Scope PPh 15) - TGR/ STD/03/2504000965 Rp 1.222.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 122.200,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.222.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.222.000,00
Dikurangi Potongan Harga			122.200,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.099.800,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			12.097,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG, 04 April 2025



Ditandatangani secara elektronik
GENTA PURNAMA HASAN

(Referensi: TGR/STD/03/2504000965)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.